



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/ 321 /IV.13/HK/2026

TENTANG

PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PENGANGKATAN PELAKSANA TUGAS
KEPALA DESA SINAR PALEMBANG KECAMATAN CANDIPURO
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 67 huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pemerintah Desa, maka perlu dilakukan Pemberhentian Sementara dan Pengangkatan Pelaksana Tugas Kepala Desa Sinar Palembang Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Sementara dan Pengangkatan Pelaksana Tugas Kepala Desa Sinar Palembang Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pemerintah Desa;
11. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 32 Tahun 2021.

- Memperhatikan :
1. Surat Bupati Lampung Selatan Nomor : 400.10/10.075/IV.13/2025, tanggal 11 November 2025 perihal Surat Teguran Kepada Kepala Desa Sinar Palembang Kecamatan Candipuro;
 2. Surat Inspektur Nomor : 700/706/III.01/P-I/2026 tanggal 6 Agustus 2026 Perihal Laporan Hasil Pemeriksaan terkait Kondisi Desa Sinar Palembang Kecamatan Candipuro atas Ketidakhadiran Sdr. Sukoco, S.E. selaku Kepala Desa di Balai Desa Terhitung Sejak Bulan Januari 2026 Sampai dengan Sekarang dan Informasi Pengunduran Diri Seluruh Perangkat Desa;
 3. Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 700.1.2.1./131/III.01/2026 tanggal 6 Agustus 2026;
 4. Surat Camat Kecamatan Candipuro Nomor : 140/377/VII.12/VIII/2026 Tanggal 07 Agustus 2026 perihal Usulan PLT Kades Sinar Palembang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PENGANGKATAN PELAKSANA TUGAS KEPALA DESA SINAR PALEMBANG KECAMATAN CANDIPURO KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.

KESATU : Memberhentikan Sementara Kepala Desa dan Mengangkat Pelaksana Tugas Kepala Desa Sinar Palembang Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan, sebagaimana

- KEDUA : Tugas Pelaksana Tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah sebagai berikut :
1. menyelenggarakan Pemerintahan Desa dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat;
 2. melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa serta mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Pemberhentian Sementara Kepala Desa Sinar Palembang Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sampai dengan 60 (enam puluh) hari dengan catatan telah memenuhi segala ketentuan yang diperintahkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Inspektorat Kabupaten Lampung selatan Nomor : 700.1.2.1/131/III.01/2026 tanggal 06 Agustus 2026;
- KEEMPAT : Apabila Kepala Desa tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga, maka akan diberikan sanksi lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku;
- KELIMA : Camat Candipuro agar melakukan pengawasan serta melaporkan tindak lanjut hasil pelaksanaan keputusan ini kepada Bupati Lampung Selatan;
- KEENAM : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atas penetapannya maka akan di perbaiki sebagaimanamestinya;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 7 Agustus 2026

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

RADITYO EGI PRATAMA

Tembusan, Yth:

1. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
 2. Camat Candipuro Kabupaten Lampung Selatan.
 3. Ketua BPD Sinar Palembang Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan.
 4. Yang Bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 321 /IV.13/HK/2026
TANGGAL : 7 AGUSTUS 2026

PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PENGANGKATAN PELAKSANA TUGAS
KEPALA DESA SINAR PALEMBANG KECAMATAN CANDIPURO KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

NO	KECAMATAN	DESA	KEPALA DESA YANG DIBERHENTIKAN SEMENTARA	PELAKSANA TUGAS KEPALA DESA YANG DIANGKAT
1	2	3	4	5
	CANDIPURO	SINAR PALEMBANG	SUKOCO, S.E.	IVAN LUFTIANDANI

BUPATI LAMPUNG SELATAN

Ttd

RADITYO EGI PRATAMA